



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 327703060xxx0012, Tempat dan tanggal lahir Cimahi, 06 Februari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, tempat kediaman di Kota Cimahi,

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Achmad Gunawan, SH., MH., dan GunGun Germania, SH., yang beralamat di Kantor Hukum H. Achmad Gunawan, SH., MH & Rekan Jalan Martasik No. 69 RT. 002 RW. 010 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi Jawa Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: gachmad253@mail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 110/KS/III/2024 tanggal 08 Maret 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tanggal lahir Bandung, 07 September 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Cmi, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2012, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi xxx, Kota Cimahi yang di catat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 6xx/12/VIII/2012;
2. Bahwa, semenjak pernikahan antara Pemohon dengan Termohon keduanya hidup bersama dalam sebuah rumah tinggal yang terletak di Kota Cimahi 40513, Jawa Barat;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 11 tahun usia pernikahan dan di karunia 2 orang anak:
 1. xxx, Tempat tanggal lahir : Cimahi, 02 Februari 2012 (12 tahun);
 2. xxx, Tempat tanggal lahir: Cimahi, 24 April 2018 (5 tahun);
4. Bahwa, sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup dalam kondisi rukun, damai dan harmonis. Dalam sebuah rumah tangga yang Sakinah, mawadah, warrahmah sebagai

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan dalam berumah tangga sangatlah kuat pada diri Pemohon untuk mewujudkannya;

5. Bahwa sejak beberapa tahun terakhir dimulai sejak bulan Juni 2014, mulailah hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang tercipta karena:

5.1 Bahwa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sangat tidak baik;

5.2 Bahwa sering terjadinya pertengkaran terus menerus disebabkan oleh ketidaksepakatan masalah rumah sebagai tempat tinggal yang diketahui rawan banjir serta kumuh dan Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon untuk tinggal di empat yang lebih nyaman tidak rawan banjir dan kumuh;

5.3 Bahwa Termohon sering melawan (nusyus) kepada Pemohon;

5.4 Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 dan sekarang Pemohon bersama orang tua;

7. Bahwa semua upaya Pemohon untuk mempertahankan rumah tanggadengan Termohon telah berbagai cara untuk memperbaiki ketidak harmonisan tersebut menemui jalan buntu sehingga tidak membuahkan hasil guna memperbaiki hubungan suami- istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

8. Bahwa Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, apalagi untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yakni rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrakhmah, sudah tidak mungkin terwujud, maka Pemohon mengajukan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Cerai Talak kepada Termohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, melalui Pengadilan ini Pemohon dengan hati jernih dan tulus ingin mengakhiri perkawinan dengan Termohon dengan cara yang baik, arif, resmi, serta sah menurut Undang-undang Perkawinan Perkawinan tanpa memutuskan hubungan silaturahmi dengan Termohon, begitu juga dengan buah hati (anak) Pemohon dan Termohon serta keluarga Termohon yang pada hakekatnya keputusan ini dilakukan Pemohon demi kebaikan dan ketenangan hidup kedua belah pihak yang lebih baik, aamiinyarrabal'alam.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cimahi dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i dari Pemohon (Xxx) menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan untuk Termohon yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2024 yang terdaftar di

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 110/KS/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim maka secara formil H. Achmad Gunawan, SH., MH., dan GunGun Germania, SH., dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 625/12/VIII/2012, atas nama Xxx dan Xxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, tanggal 25 Agustus 2012, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

II. **Bukti Saksi**

1. **xxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cimahi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kota Cimahi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bersedia mengikuti saran Pemohon untuk pindah dari tempat tinggal yang rawan banjir; ,

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai saat ini;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Cmi



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kota Cimahi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bersedia mengikuti saran Pemohon untuk pindah dari tempat tinggal yang rawan banjir, Termohon sering melawan kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai saat ini;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang ditujukan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi telah sejalan dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan domisili Termohon berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi, dalam dalil permohonan Pemohon menyebutkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, Pemohon diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada H. Achmad Gunawan, SH., MH., dan GunGun Germania, SH., yang beralamat di Kantor Hukum H. Achmad Gunawan, SH., MH & Rekan Jalan Martasik No. 69 RT. 002 RW. 010 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi Jawa Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: gachmad253@mail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 110/KS/III/2024 tanggal 08 Maret 2024, telah menyerahkan fotokopi

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2014 sampai saat ini, disebabkan:

Bahwa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sangat tidak baik;

Bahwa sering terjadinya pertengkaran terus menerus disebabkan oleh ketidaksepakatan masalah rumah sebagai tempat tinggal yang diketahui rawan banjir serta kumuh dan Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon untuk tinggal di empat yang lebih nyaman tidak rawan banjir dan kumuh;

Bahwa Termohon sering melawan (nusyus) kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxx dan Xxx, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2012 secara agama Islam, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) dan berdalasan hukum memiliki *legal standing* yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap bukti saksi Pemohon majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, seluruhnya sudah dewasa, dan di persidangan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut, adalah hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak bersedia mengikuti saran Pemohon untuk pindah dari tempat tinggal yang rawan banjir, Termohon sering melawan kepada Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2023 sampai saat ini Pemohon telah berpisah rumah dari Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, serta tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, untuk menghindari kemadharatan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,00 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurhayati** dan **Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Asep Abdul Azis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

6. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
7.	: Rp.	75.000,00
Biaya Proses		
8.	: Rp.	40.000,00
Biaya Panggilan		
9. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)